



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang pada pemilik UTTP berskala usaha menengah dan usaha besar;
- b. bahwa untuk menetapkan biaya pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dibebankan kepada pemilik UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan / atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib ditera dan ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 211);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/2/1999;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 438/KPTS-SETDA/2020 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 2. Keputusan Bupati Nomor 558/KPTS-SETDA/2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 89) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Segala biaya pelaksanaan yang timbul diakibatkan oleh Pelayanan Tera/Tera Ulang dibebankan pada pemilik UTP.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemilik UTP berskala Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Uang saku petugas = Rp. 150.000 orang/hari;
 - b. Penginapan petugas = Rp. 250.000 orang/hari;
 - c. Sewa kendaraan petugas = Rp. 800.000 unit/hari;
 - d. Sewa kendaraan peralatan standar = Rp. 1.500.000 unit/hari;
 - e. Upah Tukang Angkut Batu Bidur (3 Orang) = Rp. 629.472/kali/pengujian

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 MARET 2021


f BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR